

## **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM PERTANDINGAN SEPAK BOLA**

<sup>1</sup>Bagas Alif Ramadhan, <sup>2</sup>Ahmad Sholikhin Ruslie

<sup>1,2</sup>Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

<sup>1</sup>[Bagasalif111@gmail.com](mailto:Bagasalif111@gmail.com), <sup>2</sup>[Ruslie46@gmail.com](mailto:Ruslie46@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*This research aims to analyze law enforcement regarding cases of assault in football matches in Indonesia. Football is a highly popular form of entertainment in Indonesia, but there have been instances of violence and assault between players or towards match officials. This study will examine the legal regulations governing criminal acts of assault in football matches and analyze their implementation in practice. The research method used is normative legal study, utilizing document analysis and interviews with relevant parties. The findings of the research indicate that the application of the law to perpetrators of criminal assault under Article 351 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) is appropriate when the elements of the article are fulfilled. In cases of player violence towards referees, the application of Article 170 paragraph 1 of the KUHP on assault is also appropriate when the elements of the article are met.*

**Keywords:** Assault, Football, Law Enforcement

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan dalam pertandingan sepak bola di Indonesia. Sepak bola di Indonesia merupakan hiburan yang sangat populer, namun terdapat kasus-kasus kekerasan dan penganiayaan antar pemain atau terhadap ofisial pertandingan. Penelitian ini akan mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana penganiayaan dalam pertandingan sepak bola serta menganalisis implementasi penegakan hukum dalam prakteknya. Metode penelitian yang digunakan adalah studi hukum normatif dengan menggunakan analisis dokumen dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dikenakan Pasal 351 KUHP telah tepat jika terpenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut. Dalam kasus kekerasan pemain terhadap wasit, penerapan Pasal 170 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan juga telah tepat jika terpenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut.

**Kata Kunci:** Penganiayaan, Penegakan Hukum, Sepak Bola

### **PENDAHULUAN**

Sepak bola memiliki kondisi yang unik di Indonesia, menjadi salah satu bentuk hiburan yang sangat diminati oleh masyarakat setempat. Tingginya respon dari masyarakat terlihat dalam setiap pertandingan, baik yang disaksikan langsung di stadion maupun melalui televisi. Olahraga ini sering melibatkan kontak fisik antara pemain, baik yang disengaja maupun tidak. Benturan antar pemain yang menyebabkan luka, baik ringan maupun berat, sering terjadi. Bahkan, dalam beberapa kasus, benturan tersebut dapat mengenai bagian vital dan berpotensi menyebabkan cedera serius atau bahkan kematian (Husin, 2014). Untuk mengatur tingkat kontak fisik antar pemain dalam pertandingan sepak bola, sudah ada aturan yang disebut "Rules of The Game". Aturan ini bertujuan agar pemain dari kedua tim

tidak sembarangan melakukan tindakan kasar atau kekerasan, baik yang disengaja maupun tidak, terhadap rekan satu tim maupun lawan (Saputra, 2020).

Kekerasan dalam dunia sepak bola merupakan perhatian tidak hanya bagi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), tetapi juga bagi sistem hukum nasional. Terdapat kasus-kasus kekerasan yang seringkali melibatkan para pemain sepak bola dan berujung pada tindakan kriminal. Tindakan pidana merujuk pada perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi kejahatan tertentu bagi pelanggarnya (Wilson, 1985). Subyek dalam ranah hukum pidana adalah individu maupun korporasi. Untuk dikategorikan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan harus memiliki unsur-unsur yang memenuhi syarat tindak pidana. Penganiayaan merupakan tindakan kekerasan yang mengakibatkan dampak fisik pada seseorang (Haris, 2007). Perbuatan penganiayaan memiliki unsur-unsur seperti adanya niat jahat, tindakan nyata, akibat fisik yang dikehendaki, rasa sakit atau luka pada tubuh, serta dampak yang menjadi satu-satunya tujuan (Pramudana, 2016).

Salah satu contoh kasus yang dapat diambil adalah insiden pemukulan antara dua pemain sepak bola dalam pertandingan antara Persis Solo dan Gresik United pada tahun 2009. Setelah pertandingan, kedua pemain yang terlibat dalam pemukulan tersebut ditahan oleh polisi, namun penahanan mereka kemudian ditanggihkan. Kasus ini kemudian diajukan ke pengadilan untuk proses lebih lanjut. Terdapat berbagai pendapat yang berbeda terkait kasus ini. Beberapa orang berpendapat bahwa negara melakukan intervensi terhadap wewenang Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). PSSI berargumen bahwa kasus ini masuk dalam lingkup kewenangannya, sementara pihak negara berpendapat bahwa kasus tersebut merupakan kewenangan negara (PSSI) (Jaya, 2016).

Terjadi insiden perkelahian antara pemain yang menggemparkan dunia sepak bola Indonesia. Kasus ini bahkan sampai ke pengadilan dan menjadi yang pertama di Indonesia di mana seorang pesepakbola terjerat dalam hukum nasional. Nova Zaenal, striker Persis Solo, divonis hukuman 3 bulan penjara dengan masa percobaan 6 bulan oleh Pengadilan Negeri Surakarta. Namun, Nova Zaenal mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Semarang. Meskipun demikian, hasil banding tersebut tidak mengubah putusan hakim sebelumnya, malah memperberat vonis menjadi 6 bulan penjara. Nova Zaenal dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) menerima putusan tersebut, yang kemudian menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap. Nova Zaenal dinyatakan bersalah melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan. Mamadou, lawan Nova Zaenal dalam perkelahian tersebut, juga mendapat hukuman yang sama (Permadi, 2023).

Kasus lainnya terjadi pada suatu pertandingan antara PSAP Sigli dan Aceh United. Pemain Aceh United melakukan pelanggaran, tetapi wasit tidak menganggapnya serius dan tidak memberikan kartu kuning. Muhammad Causar, pemain PSAP Sigli, merasa tidak puas dengan keputusan wasit dan memberikan pukulan ke perut wasit. Wasit memberikan kartu kuning sebagai peringatan, tetapi hal tersebut justru membuat Muhammad Causar semakin emosi. Ia memukul pipi wasit dua kali dan menendangnya di paha. Pemain PSAP Sigli lainnya, Fajar Munandar dan Nurmahdi, juga terlibat dalam pemukulan terhadap wasit. Situasi tersebut akhirnya dapat diredakan oleh pihak keamanan (Anwar, 2019).

Perkelahian antar pemain dalam pertandingan sepak bola merupakan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351-355 KUHP. Tindak pidana penganiayaan termasuk dalam kategori Delik Biasa, di mana pelaporan tidak menjadi syarat untuk melakukan tuntutan pidana. Salah satu bentuk upaya rasional adalah dengan menerapkan hukum pidana (*application of criminal law*) melalui penegakan hukum pidana. Upaya ini kemudian disebut penanggulangan melalui sarana pidana (*penal*) (Mhd Teguh Syuhada Lubis, 2017). Penegakan hukum pidana dijadikan landasan untuk menyelesaikan berbagai tindakan anarkisme dalam sepak bola. Ini tidak hanya terbatas pada cara penegakan hukum, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai keadilan yang memuat hak dan kewajiban subjek hukum (Anggit Bisma, 2016).

Nilai-nilai inilah yang kemudian dijadikan dasar terciptanya pemain sepak bola yang arif dan beradab. Sehingga penegak hukum harus memberikan kejelasan hukum kepada masyarakat mengenai peraturan yang dibuat karena tujuan dibuat untuk kepentingan masyarakat itu sendiri demi terciptanya masyarakat yang tertib.<sup>8</sup> Oleh karena itu, tindakan tegas harus dilakukan pihak kepolisian untuk meminimalisir bahkan mencegah kejadian seperti ini terjadi. Polisi memiliki peran penting dalam menindak para pelaku kerusuhan dan juga memberikan perlindungan hukum bagi korban dampak kekerasan yang terjadi pada juara sepak bola (Maruapey, 2017).

Sebagaimana telah dijelaskan di awal, pertandingan sepak bola merupakan salah satu olahraga yang paling populer dan digemari di Indonesia. Namun, di balik semangat kompetisi dan kegembiraan yang terjadi di lapangan, terkadang terdapat insiden kekerasan dan penganiayaan antar pemain atau bahkan terhadap ofisial pertandingan. Tindakan penganiayaan dalam pertandingan sepak bola tidak hanya mengancam integritas dan keamanan pertandingan itu sendiri, tetapi juga berdampak pada citra olahraga tersebut dan berpotensi membahayakan keselamatan dan kesejahteraan para pemain, wasit, ofisial, dan penonton. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dalam pertandingan sepak bola menjadi isu penting yang perlu diteliti lebih lanjut di Indonesia. Meskipun sepak bola diatur oleh otoritas olahraga, seperti Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), penegakan hukum terhadap tindak pidana dalam pertandingan tersebut berada di bawah yurisdiksi negara. Pentingnya penegakan hukum yang efektif dalam mengatasi kasus penganiayaan dalam pertandingan sepak bola adalah untuk menjaga sportivitas, fair play, dan integritas olahraga tersebut.

Permasalahan tindak pidana penganiayaan dalam pertandingan sepak bola di Indonesia telah menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah. Beberapa kasus penganiayaan dalam pertandingan sepak bola yang menghebohkan terjadi dalam beberapa tahun terakhir, seperti insiden perkelahian antar pemain atau pemukulan terhadap ofisial pertandingan. Kasus-kasus ini mencuat ke publik dan menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan dan etika dalam olahraga sepak bola. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis terhadap penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dalam pertandingan sepak bola di Indonesia. Penelitian ini akan memfokuskan pada dua aspek utama, yaitu aspek

hukum yang mencakup peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana penganiayaan dalam pertandingan sepak bola, serta aspek implementasi yang melibatkan analisis terhadap bagaimana penegakan hukum dilakukan dalam praktiknya.

Penelitian ini akan melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti KUHP dan peraturan olahraga yang dikeluarkan oleh otoritas sepak bola. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis kasus-kasus nyata penganiayaan dalam pertandingan sepak bola yang telah diproses hukum di Indonesia. Data akan dikumpulkan melalui studi kepustakaan, analisis dokumen, dan wawancara dengan pihak terkait, seperti pengacara, ofisial pertandingan, dan pemain. Harapannya, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konteks penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dalam pertandingan sepak bola di Indonesia. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan berharga bagi otoritas olahraga dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam menangani kasus penganiayaan dalam pertandingan sepak bola. Dengan demikian, diharapkan sportivitas, fair play, dan integritas olahraga sepak bola di Indonesia dapat terjaga dengan baik. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : Bagaimana tindakan hukum terhadap pelanggaran disiplin yang merupakan tindak pidana dalam pertandingan sepak bola?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode studi hukum normatif untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dalam pertandingan sepak bola di Indonesia (Ali, H.Zainuddin,2016). Dalam metode ini, dilakukan analisis terhadap peraturan hukum yang relevan untuk memahami bagaimana penegakan hukum dilakukan terhadap kasus-kasus penganiayaan dalam pertandingan sepak bola di Indonesia (Ishaq,2017). Penulis mengumpulkan dan mempelajari undang-undang, peraturan, keputusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan penanganan kasus penganiayaan dalam pertandingan sepak bola. Dalam analisis normatif, penulis akan mengidentifikasi norma-norma hukum yang berlaku, memahami prosedur penegakan hukum, dan mengevaluasi keefektifan penegakan hukum yang ada .

Penelitian ini mengadopsi pendekatan penelitian normatif dengan menggunakan metode Deskriptif Analitis. Metode ini bertumpu pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan atau norma yang menjadi dasar bagi seseorang dalam mengambil tindakan (Asikin, 2012). Pendekatan kepustakaan digunakan dalam penelitian ini, di mana metode penelitian hukum dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber pustaka yang relevan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pertandingan sepak bola adalah suatu acara atau kompetisi olahraga yang melibatkan dua tim yang saling berkompetisi untuk mencetak gol dan meraih kemenangan. Pertandingan ini dilakukan dalam lapangan sepak bola yang terbagi

menjadi dua area, yaitu area tim lawan dan area tim sendiri. Setiap tim dalam sepak bola terdiri dari sebelas pemain, termasuk seorang penjaga gawang, dengan tujuan utama mencetak gol sebanyak mungkin ke gawang lawan sambil mencegah tim lawan mencetak gol ke gawang sendiri. Tim yang berhasil mencetak gol lebih banyak pada akhir pertandingan akan keluar sebagai pemenang. Aturan dan regulasi dalam pertandingan sepak bola ditetapkan oleh badan sepak bola internasional seperti FIFA (Federation Internationale de Football Association) atau Asosiasi Sepak Bola di negara masing-masing. Aturan ini meliputi berbagai aspek permainan, seperti ukuran lapangan, durasi pertandingan, jenis bola yang digunakan, posisi pemain, hukuman atau kartu untuk pelanggaran, dan sebagainya.

Selama pertandingan, pemain harus menguasai bola dengan menggunakan kaki, kepala, atau bagian tubuh lainnya, kecuali tangan. Mereka melakukan teknik-teknik seperti umpan, tendangan, dribel, dan tackling untuk memperebutkan bola dan menciptakan peluang mencetak gol. Pertandingan sepak bola tidak hanya memiliki arti olahraga semata, tetapi juga memiliki daya tarik dan pengaruh besar dalam masyarakat. Pertandingan ini mampu membangkitkan semangat dan antusiasme di antara para pemain dan pendukungnya. Selain itu, sepak bola juga menjadi ajang persaingan yang memperlihatkan keterampilan, strategi, dan kerjasama tim yang sangat penting dalam mencapai kemenangan. Dalam skala yang lebih besar, pertandingan sepak bola juga menjadi ajang internasional seperti Piala Dunia atau kejuaraan liga top di berbagai negara. Ini mengundang perhatian global dan menghasilkan penggemar yang fanatik, memberikan dampak ekonomi dan sosial yang signifikan. Secara umum, pertandingan sepak bola merupakan kegiatan olahraga yang memainkan peran penting dalam menginspirasi, menghibur, dan menyatukan masyarakat di seluruh dunia.

Pertandingan sepak bola adalah salah satu ajang olahraga yang sangat populer di Indonesia. Namun, dalam beberapa kesempatan, terjadi insiden kekerasan atau tindak pidana penganiayaan yang melibatkan pemain, official, atau bahkan supporter dalam pertandingan sepak bola. Tindakan tersebut tidak hanya merusak citra olahraga ini, tetapi juga mengancam keamanan dan keselamatan para pelaku dan penonton. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dalam pertandingan sepak bola menjadi sangat penting. Dalam ranah hukum pidana, penegakan hukum memiliki peran penting dalam mewujudkan konsep keadilan dan kepastian hukum. Tujuan dari penegakan hukum adalah untuk memastikan bahwa norma hukum yang berlaku di masyarakat dapat dijalankan dengan nyata. Proses penegakan hukum melibatkan berbagai elemen yang terlibat. Penegakan hukum dalam konteks ini merujuk pada pelaksanaan hukum positif yang harus dipatuhi. Secara esensial, penegakan hukum bertujuan untuk mengakar atau membuktikan bahwa semua ide atau nilai-nilai yang mengandung keadilan dan kebenaran diterapkan. Dalam praktiknya, penegakan hukum sering kali terjadi dalam dunia sepak bola terutama terhadap kelompok supporter (Pan Mohamad Faiz, 2009).

Di Indonesia, pertandingan sepak bola seringkali menghadapi situasi yang kacau, salah satunya adalah perkelahian antara pemain. Namun, masih ada perdebatan mengenai apakah perkelahian antar pemain dalam pertandingan sepak



bola dapat dianggap sebagai tindakan pidana yang diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Menurut peraturan manual liga Indonesia, pasal 41 mengenai penganiayaan menyatakan bahwa pengurus, ofisial, pemain, dan/atau perangkat pertandingan lain yang terbukti melakukan penganiayaan dapat dikenai hukuman. Jika perbuatan tersebut terjadi dalam pertandingan dan tidak ada tindakan dari wasit, maka Komisi Disiplin PSSI dapat memberikan hukuman sesuai dengan tingkat dan wewenang yang diatur dalam Pasal 55 peraturan tersebut.

Namun, menurut The Laws of The Game FIFA, aturan 5 menjelaskan bahwa wasit memiliki kewenangan, kedaulatan, dan kekuasaan penuh dalam menjalankan pertandingan sepak bola selama dua babak waktu masing-masing 45 menit. Perkelahian antar pemain sepak bola dalam pertandingan tidak dapat dianggap sebagai tindakan pidana berdasarkan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, karena penegakan hukum tersebut bukanlah wewenang kepolisian. Wasit memiliki kewenangan dan kekuasaan penuh dalam menjalankan pertandingan. Jika terjadi kekacauan selama pertandingan, seperti perkelahian antar pemain, wasit berwenang memberikan sanksi kepada pemain yang terlibat, seperti kartu kuning atau bahkan kartu merah jika perbuatan yang dilakukan dianggap berlebihan.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa wasit memiliki otoritas mutlak dalam memberlakukan dan menjalankan peraturan dalam setiap pertandingan yang ia pimpin. Oleh karena itu, penanganan kasus perkelahian antar pemain sepak bola dalam pertandingan diserahkan kepada wasit dan pihak otoritas sepak bola yang berwenang, bukan kepolisian atau pengadilan pidana. Dalam aturan FIFA, jelas disebutkan bahwa suatu pertandingan sepak bola diatur oleh seorang wasit yang memiliki penuh wewenang dalam menerapkan peraturan dalam pertandingan yang dipimpinnya. Saat pertandingan sepak bola berlangsung, sistem hukum yang berlaku adalah sistem hukum FIFA, yaitu peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh FIFA. Tidak ada pihak atau lembaga lain yang dapat menggantikan atau melebihi kewenangan mutlak wasit dalam memimpin pertandingan.

Dalam statuta dan kode disiplin FIFA, tindakan saling memukul atau tindakan serupa yang terjadi dalam pertandingan sepak bola dianggap sebagai perilaku buruk, bukan tindakan pidana. Ini berarti bahwa selain sanksi yang diberikan oleh wasit, seperti kartu kuning atau merah, tidak ada konsekuensi hukum pidana yang diterapkan. Wasit memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi berupa kartu kuning atau merah dalam pertandingan jika seorang pemain melakukan tindakan seperti:

- 1) Menendang, menabrak, melompati, atau menggiring bola dengan keras pada lawan.
- 2) Menjegal, memegang, atau mendorong lawan.
- 3) Menghadang lawan ketika lawan tidak memiliki bola.
- 4) Meludah pada lawan.
- 5) Bermain dengan cara yang berbahaya.
- 6) Menghalangi lawan.
- 7) Mencegah penjaga gawang melepaskan bola dari gawang.
- 8) Menggunakan tangan secara sengaja pada bola (untuk pemain lapangan).
- 9) Berperilaku tidak sportif atau kasar.

- 10) Melanggar aturan secara berulang-ulang.
- 11) Menunda memulai kembali permainan.
- 12) Tidak berdiri dengan tepat ketika lawan melepas bola dalam permainan.
- 13) Masuk atau keluar dari lapangan tanpa izin.
- 14) Terlibat dalam kecurangan serius atau tindakan kekerasan.
- 15) Meludah pada pemain.
- 16) Menggunakan tangan secara sengaja untuk menghentikan gol.
- 17) Menerima kartu kuning kedua.
- 18) Mengendalikan bola dengan tangan selama lebih dari 6 detik (untuk penjaga gawang).
- 19) Menyentuh bola dengan tangan ketika bola melewati garis lapangan pada saat penjaga gawang memegang bola.

Komisi Disiplin juga berwenang untuk menambahkan sanksi berupa denda dan/atau larangan bermain bagi pemain yang berperilaku buruk atau melakukan serangan terhadap pemain lainnya. Dengan demikian, dalam pertandingan sepak bola, penegakan hukum berdasarkan peraturan FIFA dilakukan melalui wasit dan komisi disiplin yang dapat memberikan sanksi dalam bentuk hukuman kartu dan sanksi tambahan lainnya kepada pemain yang melanggar aturan atau berperilaku buruk.

Dalam kasus kekerasan pemain Gresik Solo, analisis penulis terhadap putusan tersebut, yaitu Putusan No.319/PID.B/2009/PN.SKA, menyimpulkan bahwa dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa Nova Zaenal Mutaqin telah sesuai. Terdakwa memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Berikut ini penjelasan mengenai unsur-unsur pasal tersebut:

- a. "Barang siapa": Sudarto menjelaskan bahwa unsur pertama dalam tindak pidana tersebut adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, karena pada dasarnya hanya manusia yang dapat melakukan tindak pidana tersebut. Meskipun kata "barang siapa" tidak disebutkan secara langsung dalam Pasal 351, namun dengan terdakwa Nova Zaenal Mutaqin diajukan ke persidangan dan identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa yang ada, maka terdakwa ini dapat dikategorikan sebagai "orang". Oleh karena itu, unsur "barang siapa" dalam Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan telah terpenuhi.
- b. "Melakukan Penganiayaan": Pengertian penganiayaan tidak dijelaskan secara rinci dalam Pasal 351 KUHP. Tindak pidana ini hanya disebut sebagai "penganiayaan" karena sulit untuk merumuskan atau mendefinisikan secara luas segala bentuk penganiayaan, mengingat ada ribuan cara untuk menganiaya seseorang. Berdasarkan yurisprudensi, seperti dalam Arrest Pengadialan Tertinggi tanggal 10 Desember 1902, penganiayaan diartikan sebagai tindakan melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit secara sengaja. Kesengajaan di sini mengacu pada niat dari perbuatan yang menyebabkan cedera pada tubuh. Oleh karena itu, sudah cukup jika dalam surat dakwaan dan bukti yang ada terdapat bukti bahwa terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan tertentu.

Berdasarkan keterangan saksi yang diungkapkan dalam persidangan dan didukung oleh Surat Visum et Repertum, terdapat fakta-fakta yang menunjukkan adanya luka pada tubuh korban. Hal ini menjadikan unsur penganiayaan secara hukum telah terpenuhi. Dr. Nariyana, seorang dokter dan Kepala Poliklinik Polwil Surakarta, melalui Visum et Repertum yang dibuatnya, menemukan luka memar pada perut bagian kiri atas yang diduga disebabkan oleh trauma benda tumpul pada korban Bernard Momadao. Temuan ini memperkuat bukti bahwa terdakwa Nova Zaenal Mutaqin benar-benar melakukan tindak penganiayaan. Dengan mempertimbangkan unsur-unsur yang telah terpenuhi, penerapan Pasal 351 KUHP tentang Tindak Pidana Penganiayaan terhadap kasus pemukulan yang dilakukan oleh pesepakbola dalam pertandingan Persis Solo melawan Gresik United sudah tepat dan terbukti.

Dalam putusan No 69/Pid.B/2018/PN.Bna terkait kasus kekerasan yang dilakukan pemain kepada wasit di Aceh, dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap ketiga terdakwa telah diterapkan dengan benar sesuai Pasal 170 ayat 1 KUHP tentang "penganiayaan". Ketiga terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam pasal tersebut. Unsur pertama, yaitu "barang siapa", dapat diterapkan pada ketiga terdakwa yang identitasnya sesuai dengan dakwaan. Selain itu, unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang telah terpenuhi berdasarkan fakta persidangan dan visum et repertum. Terdapat luka pada tubuh korban yang menunjukkan tindakan kekerasan yang dilakukan bersama-sama. Selain itu, visum et repertum juga menyatakan adanya bengkak di bagian kepala atas dan luka gores di lengan kiri bagian atas dan kanan korban akibat penggunaan benda tumpul. Hal ini memperkuat bukti bahwa ketiga terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "penganiayaan yang dilakukan bersama-sama" terhadap korban Aidil Azmi.

Dengan mempertimbangkan unsur-unsur yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penerapan Pasal 170 ayat 1 KUHP terhadap kasus pemukulan yang dilakukan oleh pesepakbola terhadap wasit dalam pertandingan antara PSAP Sigli dan Aceh United adalah tepat dan telah terpenuhi. Meskipun terdapat intervensi negara terhadap kedaulatan PSSI, Prof. Dr. Nyoman Serikat Putera Jaya, S.H., M.H. menjelaskan bahwa peraturan PSSI tidak dapat mengesampingkan aturan hukum yang berlaku umum, yaitu Pasal 2 KUHP (Anwar, 2019). Oleh karena itu, penerapan hukum pidana dalam kasus ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada dasarnya, dalam menegakkan hukum, terdapat tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu unsur keadilan, unsur kepastian hukum, dan unsur kemanfaatan. Berikut adalah penjelasan mengenai ketiga unsur tersebut:

- 1) Unsur Keadilan (Filosofis): Unsur keadilan merujuk pada prinsip-prinsip moral dan etika yang dijunjung tinggi dalam sistem hukum. Keadilan menekankan perlakuan yang adil dan setara terhadap semua individu, tanpa adanya diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan. Prinsip ini menekankan bahwa hukum harus menghasilkan keputusan yang sejalan dengan nilai-nilai moral yang diakui secara luas dalam masyarakat.



- 2) Unsur Kepastian Hukum (Yuridis): Unsur kepastian hukum mengacu pada kejelasan dan prediktabilitas dalam penerapan hukum. Hal ini berarti bahwa hukum harus dirumuskan dengan cukup jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Selain itu, hukum juga harus diterapkan secara konsisten dan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada. Dengan adanya kepastian hukum, individu dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka, serta dapat memprediksi konsekuensi hukum dari tindakan mereka.
- 3) Unsur Kemanfaatan (Sosiologis): Unsur kemanfaatan berkaitan dengan tujuan sosial dan manfaat yang dihasilkan oleh penerapan hukum. Dalam konteks ini, hukum diharapkan dapat menciptakan ketertiban, stabilitas, dan kesejahteraan dalam masyarakat. Hukum harus mampu melindungi hak asasi individu, memfasilitasi perdamaian dan keadilan sosial, serta memberikan keamanan bagi seluruh anggota masyarakat. Prinsip kemanfaatan menekankan bahwa hukum harus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat secara keseluruhan.

Dengan memperhatikan ketiga unsur ini, penegakan hukum diharapkan dapat mencapai tujuan yang lebih holistik, yaitu mengedepankan keadilan, memberikan kepastian bagi warga negara, dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Keselarasan antara ketiga unsur ini menjadi penting dalam menjaga keberlanjutan dan kepercayaan terhadap sistem hukum dalam suatu negara.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dalam pertandingan sepak bola menjadi tugas dari aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan lembaga peradilan. Mereka memiliki tanggung jawab untuk melakukan investigasi secara profesional, mengumpulkan bukti yang cukup, dan menindaklanjuti kasus tersebut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Selain itu, mereka juga harus menjaga keadilan dalam penanganan kasus agar tidak ada diskriminasi terhadap siapa pun yang terlibat dalam tindakan kekerasan. PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia) dan klub sepak bola juga memiliki peran penting dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan. Mereka harus memberikan dukungan penuh kepada aparat penegak hukum dengan menyediakan bukti-bukti atau informasi yang relevan terkait pelaku kekerasan. Selain itu, PSSI dan klub sepak bola juga dapat memberikan sanksi internal kepada pemain atau official yang terlibat dalam tindakan kekerasan, seperti larangan bermain atau pemecatan.

Untuk mencegah terjadinya tindak pidana penganiayaan dalam pertandingan sepak bola, penting bagi seluruh pihak terkait untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga sportivitas dan menghormati aturan dalam berolahraga. Pendidikan mengenai etika bermain sepak bola, konsekuensi hukum dari tindakan kekerasan, serta cara menyelesaikan konflik dengan damai dapat diberikan kepada pemain, official, dan suporter.

## PENUTUP

Pertandingan sepak bola adalah acara olahraga yang melibatkan dua tim yang berkompetisi untuk mencetak gol dan meraih kemenangan. Pertandingan ini diatur oleh aturan dan regulasi yang ditetapkan oleh badan sepak bola internasional seperti FIFA atau asosiasi sepak bola di masing-masing negara. Pertandingan sepak

bola memiliki peran penting dalam menginspirasi, menghibur, dan menyatukan masyarakat di seluruh dunia. Selain itu, sepak bola juga menjadi ajang persaingan yang memperlihatkan keterampilan, strategi, dan kerjasama tim yang penting dalam mencapai kemenangan. Dalam pertandingan sepak bola di Indonesia, terkadang terjadi insiden kekerasan atau tindak pidana penganiayaan yang melibatkan pemain, official, atau suporter. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dalam pertandingan sepak bola menjadi sangat penting untuk menjaga keamanan dan keselamatan para pelaku dan penonton. Wasit memiliki wewenang penuh dalam memimpin pertandingan dan memberikan sanksi kepada pemain yang terlibat dalam kekacauan, termasuk sanksi tambahan seperti denda atau larangan bermain. Berdasarkan analisis pada kasus-kasus kekerasan pemain dalam pertandingan sepak bola di Indonesia, penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dikenakan Pasal 351 KUHP telah tepat jika terpenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut. Dalam kasus kekerasan pemain terhadap wasit, penerapan Pasal 170 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan juga telah tepat jika terpenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggit Bisma, (2016) "Tinjauan Yuridis Kasus Pemukulan yang dilakukan Oleh Pesepakbola yang dikenai Pasal 351 KUHP Tentang Penganiayaan," Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Volume 5 Nomor 3.
- Ali, H.Zainuddin, (2016), Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Sinar Grafika Offse
- Anwar, M. Q., Jaya, I. N. S. P., & Purwoto, P. (2019). Tinjauan Yuridis Kasus Pemukulan Terhadap Wasit Dalam Pertandingan Sepakbola (Studi Putusan No 69/Pid.B/2018/PN. Bna.. *Diponegoro Law Journal*, 8(2), 1311-1327.
- Asikin, A. Z. (2012). *Pengantar metode penelitian hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Haris, (2007). "Tinjauan Kriminologis Terhadap Penganiayaan Pemain Kepada Wasit Dalam Pertandingan Sepakbola (Studi Pada Kantor Pssi Jakarta),"Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang,
- Husin, Djohar Arifin. (2014). *Jas Merah Sepakbola Indonesia*. Jakarta: Pt Tunas Bola.
- Ishaq, (2017), Metode Penelitian Hukum, Bandung : Alfabeta
- Jaya, N. S. P. (2016). Tinjauan Yuridis Kasus Pemukulan Yang dilakukan Oleh Pesepakbola Yang Dikenai Pasal 351 KUHP Tentang Penganiayaan (Studi Kasus Pertandingan Sepakbola Antara Persis Solo Vs Gresik United). *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-11.
- M Wilson, M Daly, Competitiveness, risk taking, and violence: The young male syndrome. *Ethol Sociobiol* 6, 59t73 (1985).
- Maruapey, M. H. (2017). Penegakan Hukum Dan Perlindungan Negara (Analisis Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta). *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*.
- Mhd Teguh Syuhada Lubis, (2017). "Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak", Jurnal EduTech, III.
- Pan Mohamad Faiz, (2009) "Teori Keadilan John Rawls", Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1.

- Permadi, A. (2023). *Analisis putusan Pengadilan Negeri Surakarta no. 319/Pid. B/2009/PN/. Ska tentang penganiayaan dalam pertandingan sepak bola* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Pramudana, R. R., & Rusdiana, E. (2016). Kajian Yuridis Perkara Kematian Akli Fairuz Pada Pertandingan Sepakbola Persiraja Banda Aceh Melawan PSAP Sigli. *Jurnal Ilmiah Hukum. Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Universitas Negeri Surabaya*.
- Saputra, R. T. (2020). Penegakan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Suporter Sepakbola Di Kabupaten Bantul. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 1(3), 155-161.